



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 84/PID/2019/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **YEYEN HIJRIN MAEL Pgl YEYEN Binti MAILIZAR;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Koto Parak No. 33 Kel. Parak Pisang Kec. Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Mei 2019 Nomor 84/PID/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 30 April 2019;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2019 NO.REG.PERK : PDM- 37 / PDANG/Epp.1/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer:

Bahwa ia terdakwa YEYEN HIJRI MAEL Binti MAILIZAR Pgl YEYEN pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di sebuah rumah di Jl. Lalang KEc. Kuranji Kota Padang atau setidak tidaknya

Hal. 1 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berkenalan dengan korban Delita, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah lelang dari Bank BRI Pasar Baru dimana terdakwa juga melihatkan brosur dan foto tanah lokasi tanah di Jl, M Hatta Kampus Unand Kec. Pauh Kota Padang yang akan dilelang oleh Bank BRI Pasar baru tersebut kepada korban Delita. Dimana terdakwa mengaku kepada saksi Delita bahwa terdakwa adalah karyawan Notaris.

Bahwa korban Delita berminat dengan tawaran terdakwa tersebut sehingga korban Delita menanyakan bagai mana prosedur pembelian tanah yang di infokan oleh terdakwa kepada terdakwa. Dimana terdakwa memberikan informasi bahwa tanah tersebut dilelang oleh Bank BRI seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan terdakwa juga menerangkan bahwasanya tanah tersebut belum masuk ranah lelang Bank BRI dimana BRI menjual tanah tersebut dengan prosedur langsung tanpa lelang dikarenakan pihak pemilik tanah sudah menunggak lama.

Bahwa terdakwa memberi tahu korban Delita jika korban Delita berminat maka korban Delita dapat membayar DP sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan surat-surat akan dipersiapkan dalam waktu dekat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban Delita bersama dengan Kardin teman terdakwa yang mengaku sebagai pegawai BRI, dimana kemudian korban Delita menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Kardin dimana terdakwa membuat kuitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh korban Delita.

Bahwa sekira bulan November korban Delita bertemu dengan terdakwa dan korban Delita menanyakan perihal tanah yang dibeli korban Delita kepada terdakwa, dimana terdakwa tidak memberi jawaban pasti sehingga korban Delita merasa tidak senang karena hanya akal-akan terdakwa saja untuk mendapatkan uang korban Delita.

Hal. 2 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban DELITA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP

Subsider:

Bahwa ia terdakwa YEYEN HIJRI MAEL Binti MAILIZAR Pgl YEYEN pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di sebuah rumah di Jl. Lalang KEc. Kuranji Kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa berkenalan dengan korban Delita, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah lelang dari Bank BRI Pasar Baru dimana terdakwa juga melihatkan brosur dan foto tanah lokasi tanah di Jl, M Hatta Kampus Unand Kec. Pauh Kota Padang yang akan dilelang oleh Bank BRI Pasar baru tersebut kepada korban Delita. Terdakwa memberikan informasi bahwa tanah tersebut dilelang oleh Bank BRI seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh jua rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dagang ke rumah korban Delita bersama dengan Kardin teman terdakwa kemudian korban Delita menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Kardin dimana terdakwa membuat kuitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh korban Delita.

Bahwa sekira bulan November korban Delita bertemu dengan terdakwa dan korban Delita menanyakan perihal tanah yang dibeli korban Delita kepada terdakwa, dimana terdakwa tidak memberi jawaban pasti sehingga korban Dellita merasa tidak senang karena hanya akal-akan terdakwa saja untuk mendapatkan uang korban Delita.

Bahwa atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban DELITA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal. 3 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara Nomor NO.REG.PERK : PDM- 37/PDANG/Epp.1/01/2019 tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan terdakwa **YEYEN HIJRI MAEL Pgl YEYEN Binti MAILIZAR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 378 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa:

(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 35.000.000,- tertanggal 27 September 2016.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Delita.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 30 April 2019 dengan amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa YEYEN HIJRIN MAEL Pgl YEYEN Binti MAILIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama Nihil;

Memerintahkan Barang bukti berupa:

(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 35.000.000,- tertanggal 27 September 2016

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Delita

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Pdg tanggal 6 Mei 2019 tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang 30 April 2019 Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa tanggal 8 Mei 2019;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2019 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempejari berkas perkara dengan Relas Panggilan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya yaitu :

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **YEYEN HIJRIN MAEL Pgi YEYEN Binti MAILIZAR** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah penjara selama Nihil, dimana terdakwa bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, terlalu ringan bahkan sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan :

Bahwa tidak adanya perdamaian antara terdakwa-terdakwa dengan korban Delita

Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya / kejahatan yang sama.

Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman "Nihil" kepada terdakwa yang tidak sesuai dengan pasal 10 KUHP dimana menyatakan pidana terdiri dari:

Pidana pokok :

Pidana Mati

Pidana Penjara

Pidana Kurungan

Pidana Denda

Pidana Tutupan

Pidana Tambahan

Pencabutan hak-hak tertentu

Hal. 5 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampasan barang-barang tertentu

Pengumuman putusan hakim

Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”

Berdasar pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP “surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau di bebaskan”

Dengan putusan Nihil tersebut akan membawa dampak negatif terhadap penegakkan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama.

Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman Nihil terhadap terdakwa tidak mewujudkan perlindungan korban dalam tindak pidana, sehingga dengan demikian hak-hak korban tidak terlindungi.

Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang 30 April 2019 Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang 30 April 2019 Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 65 ayat (2) KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 6 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang 30 April 2019 Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg tersebut :

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Syamsul Bahri, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, SH., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Irdawina, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Leliwaty, SH., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irdawina, SH

Hal. 7 dari 7 Hal. Put No 84/PID/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)